



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1272030803880001, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sales PT. Djarum Super), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuhrawardi, S.Ag., S.H., M.H., dan Adnan Matondang, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ZAD & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,5 Gang Famili No. 4, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3190/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. 1271205705930005, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 01 November 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara Islam pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tanggal 15 Januari 2019;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus sebagai seorang janda beranak 1 (satu) ;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan terakhir antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi setahun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak bisa di nasehati dan tetap dengan tingkah lakunya sebagaimana sebelum menikah dengan Pemohon, selain itu Termohon juga sering berbohong sehingga menyebabkan nama baik Pemohon rusak, Termohon juga selalu minum-minuman beralkohol ;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales di PT.Djarum Super (Pabrik Rokok) sehingga lebih sering di tempatkan di luar kota dan seminggu sekali Pemohon baru bisa pulang, dimana jika Pemohon ke luar kota maka Pemohon selalu mengecek keberadaan Termohon dengan Whats App (WA) maupun dengan menelepon Termohon, awal-awal pernikahan komunikasi masih baik-baik saja akan tetapi memasuki tahun ke-2 pernikahan Termohon selalu tidak merespon jika Pemohon menelepon ataupun me WA Termohon, dimana jika Pemohon menelepon Termohon selalu tidak mengangkat telepon Pemohon dan jika Pemohon me-WA Termohon di malam hari selalu tidak di baca dan tidak di balas dan keesokan paginya barulah Termohon membalas sehingga hal tersebut menjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa selain itu Termohon sudah mulai berbohong dengan mengatakan kepada bibi Termohon jika Pemohon menelepon maka katakan jika Termohon sedang berada bersama bibi, dan Pemohon mengetahui hal tersebut ketika bertemu dengan bibi Termohon dimana Pemohon mempertanyakan kebenaran hal tersebut dan bibi Termohon berterus terang jika Termohon telah berbohong, maka hal tersebut akhirnya menjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;

8. Bahwa melihat sifat Termohon yang demikian (suka berbohong) juga akhirnya membawa imbas kepada nama baik Pemohon, dimana Termohon meminjam uang koperasi dengan alasan untuk membayar sewa rumah dan bercerita kepada tetangga Termohon meminjam uang Koperasi tersebut karena Pemohon tidak ada memberi uang untuk sewa rumah padahal Pemohon sudah memberikan (mentransfer) uang sewa rumah secara penuh kepada Termohon sebelum jatuh tempo dan ketika Pemohon bertemu dengan tetangga tersebut, tetangga tersebut mengatakan kepada Pemohon **“parah kalilah kau ri, untuk sewa rumah saja pun si Ayu harus meminjam Koperasi”**, alangkah terkejutnya Pemohon dimana kemudian Pemohon menjelaskan kepada tetangga

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



tersebut bahwa uang sewa rumah sudah Pemohon transfer lebih dulu, hingga akhirnya karena hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar;

9. Bahwa selain dari hal tersebut di atas Pemohon juga heran dengan Termohon yang selalu meminta uang kepada Pemohon dan selalu merasa kekurangan padahal seluruh gaji sudah Pemohon berikan kepada Termohon setiap Pemohon gajian dan setelah Pemohon selidiki ternyata Pemohon berfoya-foya di diskotik dengan teman-temannya dan sampai minum-minuman keras, dimana pernah Pemohon juga mendapati di status Instagram (ig) Termohon, Termohon sedang bergabung dengan teman-temannya di diskotik dan meinum-minuman keras, dimana akhirnya Pemohon mempertanyakan hal tersebut dan akhirnya terjadi pertengkaran oleh karena Termohon mengatakan **“aku kan gak minum, Cuma kawan ku yang minum”**, hal tersebut terjadi di bulan Mei tahun 2020 ;

10. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon selalu memberitahukan kepada keluarga Termohon dan juga Pemohon memberitahukan kepada keluarga Pemohon, dimana keluarga Termohon sendiri akhirnya lebih membela Pemohon ;

11. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, pada saat itu Pemohon di tempatkan di Brandan, dan pada hari Sabtu dan Minggu Pemohon berada di rumah, dimana pada hari Minggu pagi Termohon sudah pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan setelah malam Termohon belum juga pulang dan setiap Pemohon telepon Termohon tidak mau mengangkat telepon, hingga akhirnya Termohon pulang pada jam 05.20 wib pagi (hari Senin) dengan kondisi mulut berbau minuman alkohol, dan Pemohon marah kepada Termohon oleh karena prilaku Termohon yang tidak juga berubah sebagaimana sebelum menikah dengan Pemohon dan terjadi pertengkaran karena ketika Pemohon bertanya Termohon menjawab dengan ketus dengan mengatakan **“udahlah gak usah Tanya-tanya aku ngantuk”** dan akhirnya Pemohon mengatakan saat itu **“udah kalau gini kita pisah aja”** dan Termohon mengatakan **“ya udah oke, akupun bisa hidup sendiri”**, dimana

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



kemudian Pemohon mendatangi orang tua Termohon (ibu Termohon) di Jl. Sido rukun dan menceritakan semua kejadian tersebut, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama ibunya sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon dan jika di paksakan Pemohon khawatir akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar lagi, maka sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon bermohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dengan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalaq satu Raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau: apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 24 Oktober 2024 kepada Zuhrawardi, S.Ag., S.H., M.H., dan Adnan Matondang, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ZAD & Rekan", Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tanggal 15 Januari 2019, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus sebagai seorang janda beranak 1 (satu);
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan Jalan Bilal Ujung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berbohong, meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Juni 2020 disebabkan perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
 - Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Nama: **Xxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus sebagai seorang janda beranak 1 (satu);
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kontrakan Jalan Bilal Ujung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berbohong, meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Juni 2020 disebabkan perbedaan prinsip dan pendapat dalam membina rumah tangga, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan yang diberikan Pemohon kepada Zuhrawardi, S.Ag., S.H., M.H., dan Adnan Matondang, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 telah

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus, maka Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan disebabkan Termohon sering berbohong, meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 15 Januari 2019 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon sering berbohong, meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus sebagai seorang janda beranak 1 (satu);
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai tahun 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berbohong, meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berbohong, meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta selalu merasa kurang atas nafkah yang

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 (Q.S:227), yang berbunyi :

وَانْعَمُوا عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hadits

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْعَمُ الْخَلَالُ عِنْدَ اللَّهِ الْطَّلَاقُ)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**795.000,00** (**tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.			
3.	Biaya Panggilan	: Rp	575.000,00
.			
4.	PNBP Relaaas	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)